

**BADAN USAHA MILIK DAERAH – KETENTUAN POKOK
PERDA KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT NO. 1 TAHUN 2012
2012**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TENTANG KETENTUAN-
KETENTUAN POKOK BADAN USAHA MILIK DAERAH**

- ABSTRAK** : - Bahwa Badan Usaha Milik Daerah merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian terhadap bidang-bidang usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak di daerah berdasarkan demokrasi ekonomi. Badan Usaha Milik Daerah sebagai suatu lembaga yang mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian di Kabupaten Maluku Tenggara Barat guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat belum dapat dikelola secara optimal karena belum ada norma dasar pada tingkat Kabupaten yang berfungsi sebagai pedoman dalam pengelolaannya. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Badan Usaha Milik Daerah.
- Dasar hukum : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1998.
- Undang-Undang ini mengatur tentang :
Ketentuan-Ketentuan Pokok Badan Usaha Milik Daerah, dengan sistematika sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum;
 2. Maksud dan Tujuan;
 3. Modal;
 4. Bentuk Badan Usaha;
 5. Perseroan;
 6. Perusahaan Umum Daerah;
 7. Penggunaan Laba;
 8. Kepegawaian;
 9. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pembubaran BUMD;
 10. Fungsi Layanan Umum;
 11. Pemeriksaan Eksternal;
 12. Restrukturisasi dan Privatisasi;
 13. Ketentuan Lain-Lain;
 14. Ketentuan Peralihan;
 15. Ketentuan Penutup.
- STATUS** : - (1) Bentuk BUMD yang telah didirikan sebelum diundangkan Peraturan Daerah ini wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah

ini.

- (2) Peraturan Daerah yang mengatur pendirian BUMD dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
 - Diundangkan pada tanggal 9 Juli 2012.

**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM – DEWAN PENGAWAS, DIREKSI DAN KEPEGAWAIAN
PERDA KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT NO. 2 TAHUN 2012
2012**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TENTANG KETENTUAN-
KETENTUAN POKOK DEWAN PENGAWAS, DIREKSI DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT**

- ABSTRAK** : - Bahwa penyediaan air minum baik di daerah perkotaan maupun di pedesaan perlu ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan yang terus bertambah, sekaligus disempurnakan cara pengelolaannya. Sasaran peningkatan pembangunan dan pengelolaan air minum adalah dalam usaha meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sehingga dapat dinikmati oleh seluruh rakyat secara adil dan merata. Perusahaan Daerah Air Minum adalah Badan Usaha Milik Daerah di samping berperan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum, juga dapat memupuk keuntungan untuk menunjang pembangunan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab. Dalam rangka meningkatkan kelancaran tugas Perusahaan Daerah Air Minum secara berdaya guna dan berhasil guna untuk menjamin terselenggaranya kegiatan Perusahaan Daerah Air Minum berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang sehat, diperlukan adanya ketentuan-ketentuan pokok Dewan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum. Berdasarkan pertimbangan di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Dewan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
- Dasar hukum : Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 02 Tahun 2008.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Ketentuan-Ketentuan Pokok Dewan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Organ PDAM;
 3. Pegawai;
 4. Dana Pensiun;
 5. Asosiasi;
 6. Ketentuan Peralihan;
 7. Ketentuan Penutup.
- STATUS** : - Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah mengenai Badan Usaha Milik Daerah tetap berlaku sepanjang mengenai hal-hal yang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini. Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
 - Diundangkan pada tanggal 9 Juli 2012.

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH KIDABELA
PERDA KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT NO. 3 TAHUN 2012
2012**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH KIDABELA

- ABSTRAK** : - Bahwa dalam rangka meningkatkan produktifitas dan efisiensi seluruh kekuatan ekonomi daerah untuk memberikan pelayanan terhadap hajat hidup orang banyak agar penyelenggaraan pembangunan dapat memberikan hasil yang optimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka perlu dibentuk Perusahaan Umum Daerah. Selain itu, untuk meningkatkan daya saing dan menyiapkan produk-produk yang harganya dapat dijangkau oleh masyarakat, pengembangan usaha dalam berbagai bidang yang bermanfaat bagi kepentingan pelayanan kepada masyarakat perlu dikemas dalam manajemen perusahaan yang mandiri sehingga turut memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat tentang Perusahaan Umum Daerah Kidabela.
- Dasar hukum : Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali

diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Perusahaan Umum Daerah Kidabela, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Pendirian Perusahaan
 3. Anggaran Dasar Perusahaan
 4. Ketentuan Peralihan
 5. Ketentuan Penutup

STATUS : - Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan pelaksanaan yang telah ditetapkan dan diberlakukan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Kalwedo Kidabela, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti dengan ketentuan baru yang ditetapkan dan diberlakukan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 9 Juli 2012.

**PT. KALWEDO KIDABELA
PERDA KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT NO. 4 TAHUN 2012
2012**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TENTANG PT. KALWEDO
KIDABELA**

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 177 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah dan pendapatan asli daerah, perlu adanya Badan Usaha Milik Daerah yang mampu untuk mendukung perekonomian guna meningkatkan kesejahteraan. Ketentuan pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, oleh karena itu dalam pengelolannya harus dilakukan secara profesional dan serius agar memperoleh hasil yang baik. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat tentang Perseroan Terbatas (PT). KALWEDO KIDABELA.

- Dasar hukum : Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000; Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1998.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Perseroan Terbatas (PT). KALWEDO KIDABELA, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Pembentukan
 3. Status dan Tempat Kedudukan
 4. Maksud dan Tujuan
 5. Bidang Usaha dan Pengembangan
 6. Modal dan Saham
 7. RUPS
 8. Direksi dan Dewan Komisaris
 9. Karyawan
 10. Tahun Buku, Rencana Kerja, Laporan Tahunan dan Penggunaan Laba Bersih
 11. Pelaporan
 12. Pengawasan
 13. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Pemisahan dan Privatisasi
 14. Pemeriksaan Terhadap Badan Usaha Milik Daerah
 15. Pembubaran dan Likuidasi
 16. Ketentuan Penutup
- Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut Perseroan Terbatas (PT) KALWEDO KIDABELA akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar Perseroan.
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 9 Juli 2012.

STATUS

**PERSEROAN TERBATAS TANIMBAR ENERGI
PERDA KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT NO. 5 TAHUN 2012
2012**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TENTANG PERSEROAN TERBATAS TANIMBAR ENERGI

- ABSTRAK** : - Bahwa ketentuan pasal 33 (3) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, oleh

karena itu Kabupaten Maluku Tenggara Barat harus memiliki kemampuan untuk memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam minyak dan gas bumi dalam kegiatan usaha hulu maupun kegiatan usaha hilir untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Kabupaten Maluku Tenggara Barat memiliki potensi minyak dan gas bumi cukup besar yang saat ini masih dalam tahap eksplorasi maupun eksploitasi. Dengan memperhatikan ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi juncto Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Pemerintah Daerah dapat membentuk Badan Usaha Milik Daerah untuk melaksanakan kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir serta usaha bidang jasa penunjang operasi. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat tentang Perseroan Terbatas Tanimbar Energi.

- Dasar hukum : Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 02 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 03 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 07 Tahun 2008.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Perseroan Terbatas Tanimbar Energi, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Pembentukan;
 3. Status dan Tempat Kedudukan;
 4. Maksud dan Tujuan;
 5. Pembiayaan;
 6. Modal dan Saham;
 7. Rencana Kerja, Laporan Tahunan dan Penggunaan Laba;
 8. Rapat Umum Pemegang Saham;
 9. Direksi dan Dewan Komisaris;
 10. Karyawan;
 11. Pelaporan;
 12. Pengawasan;
 13. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan;
 14. Pemeriksaan Terhadap Perseroan;
 15. Pembubaran dan Likwidasi Perseroan;

- STATUS** : 16. Ketentuan Penutup.
- Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut PT. TANIMBAR ENERGI akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar.
 - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
 - Diundangkan pada tanggal 10 Juli 2012.

**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM – PEMBENTUKAN
PERDA KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT NO. 6 TAHUN 2012
2012**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM**

- ABSTRAK** :
- Bahwa air merupakan salah satu kebutuhan manusia yang tidak dapat diabaikan sehingga perlu ditingkatkan cara pengelolaannya baik dari aspek organisasi maupun aspek manfaatnya sehingga dapat berguna bagi masyarakat mulai dari perkotaan sampai ke desa dan dusun di Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1975, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) perlu ditetapkan menjadi sebuah Perusahaan Daerah yang berbadan hukum. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum.
 - Dasar hukum : Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Pendirian;
 3. Nama, Tempat Kedudukan, Tujuan dan Lapangan Usaha;
 4. Modal;
 5. Penguasaan dan Cara Mengurus;
 6. Dewan Pengawas;
 7. Tanggung Jawab dan Tuntutan Ganti Rugi Pegawai;
 8. Tahun Buku;
 9. Anggaran Perusahaan;
 10. Laporan Perhitungan Hasil Usaha Berkala dan Kegiatan Perusahaan;
 11. Laporan Perhitungan Tahunan;
 12. Penetapan dan Penggunaan Laba Serta Pemberian Jasa Produksi;

13. Kepegawaian;
14. Pengawasan;
15. Pembubaran;
16. Ketentuan Lain-Lain;
17. Ketentuan Peralihan;
18. Ketentuan Penutup.
- STATUS** : - (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Kepala Daerah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum jelas diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka tuntutan perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang sedang dalam proses melalui pemerintah daerah atau Pengadilan Negeri tetap dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
 - Diundangkan pada tanggal 9 Juli 2012.

**PERSEROAN TERBATAS TANIMBAR MARITIM
PERDA KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT NO. 11 TAHUN 2012
2012**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TENTANG PERSEROAN TERBATAS TANIMBAR MARITIM

- ABSTRAK** : - Bahwa di Kabupaten Maluku Tenggara Barat, rumput laut merupakan salah satu komoditi unggulan terbesar yang dapat dikelola secara profesional untuk meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat. Ketentuan pasal 33 (3) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, oleh karena itu dalam pengolahannya harus dilakukan secara profesional dan serius agar memperoleh hasil yang baik. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat tentang Perseroan Terbatas Tanimbar Maritim.
- Dasar hukum : Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58

Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 02 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 03 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 07 Tahun 2008.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Perseroan Terbatas Tanimbar Maritim, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Pembentukan;
 3. Status dan Tempat Kedudukan;
 4. Maksud dan Tujuan;
 5. Pembiayaan;
 6. Modal dan Saham;
 7. Rencana Kerja, Laporan Tahunan dan Penggunaan Laba;
 8. Rapat Umum Pemegang Saham;
 9. Direksi dan Dewan Komisaris;
 10. Karyawan;
 11. Pelaporan;
 12. Pengawasan;
 13. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan;
 14. Pemeriksaan Terhadap Badan Usaha Milik Daerah;
 15. Pembubaran dan Likuidasi Badan Usaha Milik Daerah;
 16. Ketentuan Penutup.

STATUS

- : - Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut Perseroan Terbatas Tanimbar Maritim akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar.
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 9 Juli 2012.